

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg.

Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Batang, telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Batang, Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 26 April 2022, dalam perkara antara :

I'anutul Fikria binti Carito, NIK 3325154510860002, Lahir Batang, 5 Oktober 1986, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., Firdaus Kurniawan, S.H., Ihyaul Arifin, S.HI., dan Atatin Malihah, S.Ag., M.Ag., Para Advokat Pada Kantor Advokat "Tawazun Law Office" beralamat di Jl. KH, Ahmad Dahlan KM.3 Batang, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, Lahir Batang, 24 Mei 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor : 00288 Luas : 395 m² atas nama I'anutul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288

atas nama Penggugat (I'atul Fikria), luas 395 m², sesuai Nomor Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang yang harus dilunasi sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'atul Fikria), luas 395 m² tersebut menjadi 2 (dua) bagian, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, jika pembagian in natura tidak bisa dilakukan maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menanggung (melunasi) hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) masing-masing separoh dan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan hutang tersebut;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
- I. Surat permohonan Pemohon Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 11 Juli 2022.
- II. Surat Permohonan Penilaian Aset Kepada Kantor Jasa Penilai Publik ANDI TIFFANI dan REKAN, tanggal 16 Nopember 2022, tentang kesedian melakukan penilaian aset.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, tanggal 22 Desember 2020 tersebut Termohon Eksekusi pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022 telah diberikan tegoran

agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.


MENETAPKAN

1. Menunjuk dan menetapkan Saudara ANDI TIFFANI, Appraiser dari Kantor Jasa Penilai Publik ANDI TIFFANI dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.61 RT.01 RW.04 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candasari Kota Semarang, sebagai Penaksir harga terhadap obyek eksekusi Perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg. yang berada di wilayah Pengadilan Agama Batang yang berupa Tanah dan bangunan seluas 395 m² dengan sertifikat tanah SHM No. 00288 milik atas nama I'anutul Fikria.
2. Memerintahkan kepada Appraiser dimaksud untuk melaporkan hasil pekerjaannya dalam menaksir harga limit kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Ketua,



Ikin, S.Ag.